



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 058/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2012

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN BENTENG
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI SELATAN
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan laporan dan klarifikasi yang dilakukan maka sdri. Hamnati (Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Benteng) tidak dapat memenuhi tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) selama 2 (dua) bulan terakhir ini karena banyaknya aktifitas lain yang dilakukan dan sdr. Muh. Nasir (Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Benteng) yang tidak dapat lagi memenuhi tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) karena kondisi kesehatan (sakit permanent), sehingga perlu untuk dilakukan pemberhentian;
- b. bahwa untuk mengisi kekosongan keanggotaan maka perlu dilakukan Pengganti Antar Waktu (PAW);
- c. bahwa nama Pengganti Antar Waktu (PAW) yang tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan sesuai hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
- d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01/Pilgub/Kpts-Prov-025/VI/2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013;
9. Peraturan Komisi pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02/Pilgub/Kpts-Prov-025/VI/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Penyelenggara Dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 018/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2012 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013.

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 30 Desember 2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN BENTENG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013**
- KESATU** : Memberhentikan **Sdri. HAMNATI** dan sdr. **MUH. NASIR** sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Benteng disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat Sdr. **MUSTAKIM, S.T.** dan Sdri. **NUR BAETI, A.Md.** sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Benteng dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada belanja hibah penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan pelantikan.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Benteng

Pada tanggal : 31 Desember 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Ketua

Ttd

ZULFINAS INDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELAYAR**



Kasubag Hukum

ANDI DEWANTARA, SH